



PUTUSAN

Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARKHA JAYANTI P., berkedudukan di Jalan Lambau Nomor 8, Kampung Gudang, RT 006, RW 009, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Direktur Utama, Tatit Jatmiko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran, S.E. Akt., HRD & Legal Manager beralamat di Jalan Lanbau Nomor 8 Kp. Gudang RT 006, RW 09, Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ABDUL ROHIM**, bertempat tinggal di Cilodong, RT 05, RW 05, Kota Depok;
2. **ABIDILLAH**, bertempat tinggal di Ling. Sampora, RT 04, Rw 10, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. **ADE SARIFULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani, Gg. Karet, RT 02, RW 01, Bogor;
4. **ACHMAD SAFTARI**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 05, RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
5. **AGUSTIAN**, bertempat tinggal di Kampung Gudang, RT 04, RW 09, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
6. **AHMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 005, RW 008, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta timur;
7. **ACHMAD SYAHRONI**, bertempat tinggal di Kampung Sidamukti, RT 01, RW 19, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
8. **AHYUDI**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 06 RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **AJAT PRASETYA**, bertempat tinggal di Sidamukti, RT 005, RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
10. **AMIR QULAL**, bertempat tinggal di Kampung Bulak, RT 003, RW 002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong;
11. **ANDI SETIYO P.**, bertempat tinggal di Jatijajar, RT 006, RW 002, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
12. **ANDRIYANA**, bertempat tinggal di Bojong Gede, RT 004 RW 013, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
13. **APRIYADI**, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, RT 01, RW 017, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
14. **ARIEF KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 05, RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
15. **ARIS BUDIONO**, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 08, RW 22, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
16. **ASEP SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Cilodong, RT 03, RW 02, Kelurahan Kalibaru, Kota Depok;
17. **DEDE FAUZI**, bertempat tinggal di Cilodong, RT 004, RW 002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
18. **DEDE INDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Kampung Parabon, RT 034, RW 006, Kelurahan Berkah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;
19. **DENI ARDIWINATA**, bertempat tinggal di Kampung Bedahan, RT 06, RW 02, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
20. **DENNY MAULANA**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 001, RW 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
21. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Desa Kewayuhan, RT 02, RW 03, Pejagoan, Kebumen;
22. **EMAN SETIAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Margasari, RT 02, RW 04, Kelurahan Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **FAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Gudang, RT 06, RW 09, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
24. **INDRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Perum Griya Bukit Jaya, Blok S2, Nomor 6, RT 15, RW 24, Desa Tanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
25. **JOKO TRIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Bedahan, RT 01, RW 02, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
26. **KRISWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, RT 001, RW 004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
27. **M. RIZKI ADIPANGESTU**, bertempat tinggal di Kampung Payangan, RT 04, RW 07, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
28. **MASURI**, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, RT 05, RW 16, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
29. **MUHAMAD SYAHID**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 06, RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
30. **NADINA AZIANTURI**, bertempat tinggal di Cumpleng, RT 002, RW 010, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
31. **R. ANDRI PRATOMO**, bertempat tinggal di Cilodong, RT 03, RW 02, Kelurahan Kalibaru, Cilodong;
32. **RAJA PARDOMUAN**, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, RT 001, RW 015, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
33. **ROSID ABIDIN**, bertempat tinggal di Cijujung, RT 01, RW 10, Sukaraja, Bogor;
34. **SUKANDAR**, bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 06, RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
35. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Pabuaran Asri 2, Blok A.24, RT 06, RW 10;
36. **TOTOK SUNARTO**, bertempat tinggal di Desa Tulakan, RT

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, RW 04, Kecamatan Sing, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;

37. SUPRIADI, bertempat tinggal di Kampung Jatijajar, RT 002, RW 004, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

38. TAUFIQ HIDAYAT, bertempat tinggal di Kampung Babakan Rawa Kalong, RT 04, RW 08, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

39. WIDODO, bertempat tinggal di Kampung Banjaran Pucung, RT 03, RW 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

40. NGATENOK, bertempat tinggal di Desa Bumi Jaya, RT 08, RW 04, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;

41. SUHENDRA, bertempat tinggal di Gajah Timur 2, RT 064, RW 032, Kelurahan Kota, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah;

42. ASEP TEGUH Y., Kampung Padurenan, RT 02, RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

43. ADIB KRISTANTO, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, Desa Meger, RT 02, RW 01, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

44. SUDARISMAN, bertempat tinggal di Majegan, RT 03, RW 01, Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah;

45. SANDI ARLENDI, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 002, RW 001, Kelurahan Srisawahan, Kecamatan Pungkur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Satwal Protokol Polri, Nomor 4, RT 009, RW 08, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta-Fakta:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan dari PT Arkha Jayanti Persada, yang masing masing dengan masa kerja sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Golongan/ Pangkat	Bagian	Gaji (Rp)
1	Abdul Rohim	7 tahun 3 bulan	Produksi	Radiator A-33	3.570.449,00
2	Abidillah	2 tahun 6 bulan	Operator Produksi	Cutting	3.570.449,00
3	Ade Sarifulloh	3 tahun 1 bulan	Produksi	Floor D-85	3.570.449,00
4	Achmad Saftari	10 tahun 1 bulan	Operator	Machining	3.570.449,00
5	Agustian	3 tahun 5 bulan	Operator	Vessel Fabr Body	3.570.449,00
6	Ahmad Ridwan	3 tahun 8 bulan	Operator Produksi	Radiator D-85	3.570.449,00
7	Achmad Syahroni	8 tahun 5 bulan	Operator	Natra	3.570.449,00
8	Ahyudi	3 tahun	Operator	Cutting	3.570.449,00
9	Ajat Prasetya	5 tahun 7 bulan	Operator Produksi	Fander	3.570.449,00
10	Amir Qulal	8 tahun 4 bulan	Operator	Floor/Operator	3.570.449,00
11	Andi Setiyo P	4 tahun 4 bulan	Operator	Grapple	3.570.449,00
12	Andriyana	3 tahun 1 bulan	Operator	Machining	3.570.449,00
13	Apriyadi	7 tahun 1 bulan	I/operator	Regular/ Produksi	3.570.449,00
14	Arief Kurniawan	8 tahun 4 bulan	Group Leader Natra	Caterpillar	3.820.449,00
15	Aris Budiyo	1 tahun 5 bulan	Operator	Grapple	3.570.449,00
16	Asep Saepulloh	8 tahun 4 bulan	Operator	Floor D-85	3.570.449,00
17	Dede Fauzi	4 tahun 5 bulan	Operator	Cutting	3.570.449,00
18	Dede Indra wijaya	4 tahun 4 bulan	Operator	Matcom	3.570.449,00
19	Deni Ardiwinata	4 tahun 4 bulan	Operator/ Helper	Cutting	3.570.449,00
20	Denny Maulana	10 tahun 7 bulan	I/Operator	Machining/ Operator	3.570.449,00
21	Eko Prasetyo	3 tahun 7 bulan	Operator Produksi	Vessel Fabr Body	3.570.449,00
22	Eman Setiawan	2 tahun 9 bulan	Operator / helper	Cutting	3.570.449,00
23	Fahrudin	3 tahun 4 bulan	Operator	Painting	3.570.449,00
24	Indra Irawan	3 tahun	Operator	Marking Fabrikasi	3.570.449,00
25	Joko Triyanto	1 tahun 9 bulan	Operator	Matcon	3.570.449,00
26	Kriswanto	4 tahun 4 bulan	Operator	Reguler	3.570.449,00
27	M. Rizki Adi Pangestu	4 tahun	Operator	Fender	3.570.449,00
28	Masuri	10 tahun 8 bulan	I/Operator	Produksi/ Machining	3.570.449,00
29	Muhamad Syahid	1 tahun 6 bulan	Operator	Matcon Fabrikasi	3.570.449,00
30	Nadina Azianturi	10 tahun 7 bulan	I/Operator	Produksi/ Forming	3.570.449,00



31	R. Andri Pratomo	3 tahun 8 bulan	Operator	Floor	3.570.449,00
32	Raja Pardomuan	2 tahun 7 bulan	Operator	Machining	3.570.449,00
33	Rosyid Abidin	1 tahun 8 bulan	Operator	Grapple	3.570.449,00
34	Sukandar	1 tahun 6 bulan	Operator	Grapple	3.570.449,00
35	Sunarto	8 tahun	I/Operator	Drafter	3.570.449,00
36	Totok Sunarto	10 tahun 9 bulan	Group Leader	Quality Control	3.820.449,00
37	Supriadi	7 tahun 3 bulan	Operator	Grapple	3.570.449,00
38	Taufiq Hidayat	10 tahun 8 bulan	I/Operator	Produksi/ Radiator A-33	3.570.449,00
39	Widodo	3 tahun 7 bulan	Operator	Vessel Fabr Body	3.570.449,00
40	Ngatenok	4 tahun	Operator	Small Body	3.570.449,00
41	Suhendra	4 tahun	Operator	Vessel Fabr Body	3.570.449,00
42	Asep Teguh Y	10 tahun 8 bulan	I/operator	Produksi D-85	3.570.449,00
43	Adib Kristanto	3 tahun 1 bulan	Operator	Produksi D-85	3.570.449,00
44	Sudarisman	1 tahun 9 bulan	Operator	Vessel Luv service	3.570.449,00
45	Sandi Arlendi	3 tahun 5 bulan	Operator	Karawang	3.570.449,00

2. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, dimana Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang patuh dan rajin yang selalu mendedikasikan kerja baik waktu dan tenaga untuk kemajuan perusahaan PT Arkha Jayanti Persada;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja gelombang pertama terhadap pekerja sebanyak 147 orang, dengan alasan rasionalisasi karena Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada serikat pekerja untuk dirundingkan;
4. Bahwa alasan rasionalisasi yang dijadikan dasar oleh Tergugat, karena grafik jumlah tenaga kerja dengan order dari *customer* tidak sebanding sehingga Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut dengan membandingkan pendapatan *versus* biaya utama, harus dibuktikan secara tertulis laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dan pihak Tergugat tidak melampirkan bukti yang dimaksud yaitu laporan kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut turut;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat tidak diperbolehkan memasuki area perusahaan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 antara Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Pukspamk FSPMI PT Arkha Jayanti Persada dengan Tergugat telah melakukan perundingan secara *bipartit* namun tidak terdapat kesepakatan antara keduanya;
7. Bahwa pada tanggal 16 Febuari 2015, berdasarkan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dari PT Arkha Jayanti Persada kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Bogor tanggal 29 Oktober 2014 dengan Nomor 077/AJP/X/2014, setelah dilakukan pertemuan dan keterangan dari masing-masing pihak maka mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Bogor mengeluarkan anjuran yang isinya:

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka mediator:

Menganjurkan:

1. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Arkha Jayanti Persada kepada pihak pekerja dapat dipertimbangkan;
2. Kepada Perusahaan PT Arkha Jayanti Persada untuk memberikan kompensasi kepada pekerjanya sebanyak 71 orang berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) kali ketentuan ayat (2) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,
 - b. 1 (satu) kali ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,
 - c. Hak-hak lain yang belum diterima agar dibayarkan;
3. Kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dimana para pihak diminta untuk memberikan jawaban dan memberikan tembusannya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung;
8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pada intinya baik pihak pekerja atau kuasa hukumnya maupun pihak perusahaan menolak anjuran yang telah disampaikan pegawai mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;
9. Bahwa terdapat permasalahan kedua setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada 147 pekerja yang akan dijelaskan di bawah ini;
10. Bahwa pada tanggal 7 November 2014, Tergugat telah membuat keputusan sepihak tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan PUK SPAMK FSPMI PT Arkha Jayanti Persada sebagai wakil dari pekerja terkait dengan perubahan

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



hari kerja dari hari Rabu tanggal 5 November 2014 menjadi hari Sabtu tanggal 8 November 2014;

11. Bahwa Penggugat tidak mengetahui pengumuman adanya perubahan hari kerja yang dilakukan oleh Tergugat ditempel di tempat absensi pekerja, sehingga banyak sebagian pekerja tidak mengetahui, pekerja yang tidak mengetahui pergantian hari kerja tidak masuk bekerja pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 dan menganggapnya sebagai hari libur kerja dan mulai bekerja lagi pada hari Senin sampai dengan Jumat (5) hari kerja;
12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melakukan penyelesaian secara *bipartit* bertempat di Disosnakertrans Kabupaten Bogor tetapi tidak ada kesepakatan;
13. Bahwa pada tanggal 25 November 2014 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pekerja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan alasan Penggugat telah melakukan indisipliner, sedangkan pekerja tersebut sedang melakukan mogok kerja secara sah karena sebelum pemogokan kerja pihak PUK SPAMK FSPMI PT Arkha Jayanti Persada telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor Surat 007/PUK PT AJP/SPAMK FSPMI/Bgr/X/2014 kepada pihak perusahaan dan tembusan terhadap Instansi Pemerintah terkait;
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kembali terhadap saudara Rosid Abidin dengan alasan telah melakukan tindakan indisipliner pada tanggal 2 Desember 2015 yaitu memfoto pekerja yang sedang melakukan aktifitas pekerjaan, hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengganti pekerja yang sedang aksi mogok kerja dengan pekerja baru dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2015 pihak Tergugat kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap saudara Andriana cs. 4 (empat) orang dengan alasan telah melakukan tindakan indisipliner dengan ikut aksi mogok kerja pada tanggal 4 Desember 2014 sedangkan mogok kerja yang dilakukan adalah mogok kerja yang sah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan waktu mogok kerja pada tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 6 Desember 2014;
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 pihak Tergugat kembali melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap saudara Abidillah cs. 7 (tujuh) orang pekerja dengan alasan pekerja yang bersangkutan



menolak menandatangani surat perjanjian kontrak kerja yang disodorkan oleh Tergugat, penolakan dilakukan karena pekerja sudah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, disurat perjanjian kontrak kerja tersebut tanggal perjanjian kerja dengan waktu penandatanganan tidak sesuai, oleh karena itu pekerja menolak menandatangani surat perjanjian kontak kerja dan berdasarkan nota dari bagian pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa semua pekerja harus diangkat menjadi pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT) dikarenakan dari awal bekerja tidak ada perjanjian kontrak kerja secara tertulis sebelumnya, namun pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 ke 7 (tujuh) pekerja tidak diperkenankan memasuki area perusahaan;

II. Dasar-Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat tidak tertulis maka demi hukum di nyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja tetap dengan tetap menerima upah dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu hubungan kerja, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh";

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) di nyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;
2. Bahwa Tergugat di dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan indisipliner dikarenakan tidak masuk selama 3 hari berturut turut, sedangkan Tergugat pada saat itu sedang menjalankan kegiatan organisasi serikat pekerja dengan melakukan aksi mogok kerja yang sah selama 3 hari dan berijin, sehingga pemutusan hubungan kerja dengan dasar indisipliner bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, dan sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja;

Penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

“Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang diajukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

3. Bahwa Tergugat di dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan rasionalisasi tidak disertai bukti tertulis bahwa Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

2. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan



kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
5. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
6. Bahwa Tergugat dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat sedang menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan melakukan aksi mogok kerja yang sah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 huruf a dan b Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 28 huruf a dan b Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak jadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
7. Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat tanpa ada



penetapan dari pengadilan hubungan industrial maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
8. Bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan rasionalisasi tidak dapat dibuktikan maka Penggugat berhak mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:
3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih ingin melakukan pekerjaan pada Tergugat akan tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk memasuki area perusahaan untuk melakukan aktifitas pekerjaannya dengan alasan Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat secara sepihak dan pekerjaan Penggugat telah digantikan oleh pekerja baru, maka dari itu Penggugat berhak mendapatkan upah proses sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun



2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya di terima;

10. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pada tanggal 2 Desember 2014, Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Bogor;
11. Bahwa atas permohonan Penggugat untuk pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pada tanggal, Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi kota Bogor, mengeluarkan Surat Nomor 565/1163/HI Syaker/2015, Perihal Anjuran, yang memberikan pertimbangan bahwaadalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat berhak atas kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) untuk uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Penggugat berhak atas pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa atas Anjuran dari mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Kota Bogor, sebagaimana dalam Surat Nomor 562/2652/HI.Syaker/2015, tanggal 21 April 2015, perihal anjuran, pihak Tergugat menyatakan menolak anjuran tersebut, sehingga Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berhak untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
13. Bahwa karena alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat berhak atas kompensasi atas pesangon, masa kerja dan uang penggantian hak pengakhiran hubungan kerja, dengan rincian, sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Pesangon (Rp)	PMK (Rp)	Kompensasi 15 % (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Abdul Rohim	7 tahun 3 bulan	57.127.184,00	10.711.347,00	10.175.780,00	78.014.311,00
2	Abidillah	2 tahun 6 bulan	21.422.694,00	-	3.213.404,00	24.636.098,00
3	Ade Sarifulloh	3 tahun 1 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
4	Adib Kristanto	3 tahun 1 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
5	Agustian	3 tahun 5 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
6	Ahmad Ridwan	3 tahun 8 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
7	Achmad Saftari	10 tahun 1 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
8	Achmad Syahroni	8 tahun 5 bulan	64.268.082,00	10.711.347,00	11.246.914,00	86.226.343,00
9	Ahyudi	3 tahun	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
10	Ajat Prasetya	5 tahun 7 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
11	Amir Qulal	8 tahun 4 bulan	64.268.082,00	10.711.347,00	11.246.914,00	86.226.343,00
12	Andi Setiyo P	4 tahun 4 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
13	Andriyana	3 tahun 1 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
14	Apriyadi	7 tahun 1 bulan	57.127.184,00	10.711.347,00	10.175.780,00	78.014.311,00
15	Arief Kurniawan	8 tahun 4 bulan	68.768.082,00	11.461.347,00	12.034.414,00	92.263.843,00
16	Aris Budiono	1 tahun 5 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
17	Asep Saefullah	8 tahun 4 bulan	64.268.082,00	10.711.347,00	11.246.914,00	86.226.343,00
18	Asep Teguh Y	10 tahun 8 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
19	Dede Fauzi	4 tahun 5 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
20	Dede Indra Wijaya	4 tahun 4 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
21	Deni Ardiwinata	4 tahun 4 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
22	Denni Maulana	10 tahun 7 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
23	Eko Prasetyo	3 tahun 7 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
24	Eman Setiawan	2 tahun 9 bulan	21.422.694,00	-	3.213.404,00	24.636.098,00
25	Fahrudin	3 tahun	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00



		4 bulan				
26	Indra Irawan	3 tahun	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
27	Joko Triyanto	1 tahun 9 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
28	Kriswanto	4 tahun 4 bulan	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
29	M. Rizki Adipangestu	4 tahun	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
30	Masuri	10 tahun 8 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
31	Muhamad Syahid	1 tahun 6 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
32	Nadina Azianturi	10 tahun 7 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
33	Ngatenok	4 tahun	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
34	R. Andri Pratomo	3 tahun 8 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
35	Raja Pardomuan	2 tahun 7 bulan	21.422.694,00	-	3.213.404,00	24.636.098,00
36	Rosid Abidin	1 tahun 8 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
37	Sandi Arlendi	3 tahun 5 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
38	Sudarisman	1 tahun 9 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
39	Suhendra	4 tahun	35.704.490,00	7.140.898,00	6.426.808,00	49.272.196,00
40	Sukandar	1 tahun 6 bulan	14.281.796,00	-	2.142.269,00	16.424.065,00
41	Sunarto	8 tahun	64.268.082,00	10.711.347,00	11.246.914,00	86.226.343,00
42	Supriadi	7 tahun 3 bulan	57.127.184,00	10.711.347,00	10.175.780,00	78.014.311,00
43	Taufiq Hidayat	10 tahun 8 bulan	64.268.082,00	14.281.796,00	11.782.482,00	90.332.360,00
44	Totok Sunarto	10 tahun 9 bulan	68.768.062,00	15.281.796,00	12.607.482,00	96.657.360,00
45	Widodo	3 tahun 7 bulan	28.563.592,00	7.140.898,00	5.355.674,00	41.060.164,00
Total					2.418.488.082,00	

14. Bahwa karena alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat berhak atas upah proses dan tunjangan hari raya selama pemutusan hubungan kerja Penggugat belum secara resmi didaftarkan kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan Tenaga Kerja sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, adapun rincian adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Data Pekerja					TOTAL (Rp)
		Upah (Rp)	Ket. Upah Proses	Bulan di PHK	Upah Proses (Rp)	THR (1bulan Upah) (Rp)	
1	Abdul Rohim	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
2	Abidillah	3.570.449,00	18 Bulan	Oktober 2014	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
3	Ade Sarifulloh	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
4	Adib Kristanto	3.570.449,00	19 Bulan	Januari 2015	67.838.531,00	3.570.449,00	73.208.980,00
5	Agustian	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
6	Ahmad Ridwan	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
7	Achmad Saftari	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
8	Achmad Syahroni	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
9	Ahyudi	3.570.449,00	18 Bulan	Februari 2015	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
10	Ajat Prasetya	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
11	Amir Qulal	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
12	Andi Setiyo P	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
13	Andriyana	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
14	Apriyadi	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
15	Arief Kurniawan	3.820.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	84.049.878,00	3.570.449,00	87.870.327,00
16	Aris Budiono	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
17	Asep Heru Khoirudin	3.570.449,00	22 Bulan	Februari 2015	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
18	Asep Teguh Y	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
19	Dede Fauzi	3.570.449,00	18 Bulan	Februari 2015	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
20	Dede Indra Wijaya	3.570.449,00	18 Bulan	Februari 2015	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
21	Deni Ardiwinata	3.570.449,00	18 Bulan	Februari 2015	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
22	Denni Maulana	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
23	Eko Prasetyo	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
24	Eman Setiawan	3.570.449,00	18 Bulan	Februari 2015	64.268.082,00	3.570.449,00	67.838.531,00
25	Fahrudin	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
26	Indra Irawan	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
27	Joko Triyanto	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
28	Kriswanto	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
29	M. Rizki Adipangestu	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
30	Masuri	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
31	Muhamad	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



	Syahid			2014			
32	Nadina Azianturi	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
33	Ngatenok	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
34	R. Andri Pratomo	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
35	Raja Pardomuan	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
36	Rosid Abidin	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
37	Sandi Arlendi	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
38	Sudarisman	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
39	Suhendra	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
40	Sukandar	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
41	Sunarto	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
42	Supriadi	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
43	Taufiq Hidayat	3.570.449,00	22 Bulan	Oktober 2014	78.549.878,00	3.570.449,00	82.120.327,00
44	Totok Sunarto	3.820.449,00	21 Bulan	November 2014	80.229.429,00	3.570.449,00	84.049.878,00
45	Widodo	3.570.449,00	21 Bulan	November 2014	74.979.429,00	3.570.449,00	78.549.878,00
TOTAL					3.395.535.652	161.170.205	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 168, Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp2.418.488.082,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang upah proses selama Penggugat diputus hubungan kerjanya sampai dengan adanya penetapan secara tertulis dari Lembaga Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial sebesar Rp3.395.535.652,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan hari raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp161.170.205,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp1.931.759.170,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2017 kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Perkara *a quo* Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. seharusnya sama dengan berdasarkan putusan Nomor 214/ Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 429K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66 paragraf 1 dalam menerapkan hukum:
"Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok yaitu apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat berdasar hukum dan akibat hukumnya bagi para pihak";
2. Bahwa *Judex Facti* keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum/ pertimbangan hukumnya karena mengesampingkan permasalahan sejak proses perselisihan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 21 April 2015 yang mana telah terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 24 Oktober 2014 Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 147 pemutusan hubungan kerja rasionalisasi orang pekerja (bukti T-1) dan sebanyak 71 orang belum ada penyelesaian (bukti T-2);
3. Bahwa setelah keluar Anjuran Para Penggugat sebanyak 19 orang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor register Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. yang kemudian diputus tanggal 7 Maret 2016 (bukti T-101) dan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Para Penggugat sebanyak 19 orang mengajukan upaya hukum kasasi dan

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. sama dengan perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 7 Maret 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam perkara Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. haruslah sama dengan yang telah diputus Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. dan Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 karena telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pertimbangan hukum perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. adalah sebagai berikut:

- Tergugat dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan merugi;
- Penggugat mogok kerja dari tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 5 Desember 2014, dan perpanjangan mogok kerja tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 adalah mogok kerja yang tidak sah;
- Mogok kerja selama periode tersebut Penggugat melakukan pengerusakan barang milik perusahaan *locator skirt caterpillar* dan mesin absensi sehingga merugikan Tergugat sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar). Sehingga merupakan mogok kerja yang tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat bertentangan dengan Pasal 137 *juncto* Pasal 140 ayat (2) huruf a;

Bahwa pertimbangan hukum perkara Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 adalah sebagai berikut:

- Tergugat dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- Penggugat mogok kerja dari tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 5 Desember 2014, dan perpanjangan mogok kerja tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 adalah mogok kerja yang tidak sah;

Bahwa *Judex Facti* lalai dan sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam bukti T-101 dan T-102 yaitu pada pokoknya perselisihan *a quo* karena ada rasionalisasi diakibatkan keadaan memaksa (*force majeure*) dan mogok kerja tidak sah;

- B. Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya adalah Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



VI/2004 Tahun 2004;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam halaman 68 paragraf 1:

"Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat bekerja pada bagian produksi yang mempunyai jenis pekerjaan yang tetap, dan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak terjadi hubungan kerja";

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan sebagai berikut:

"Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman";

8. Bahwa salah satu *customer* utama dari Pemohon Kasasi adalah PT Komatsu Indonesia. Setiap bulan PT Komatsu Indonesia mengadakan acara *supplier meeting* yang dihadiri oleh seluruh perusahaan yang memproduksi komponen alat berat untuk PT Komatsu Indonesia dan salah satunya adalah Pemohon Kasasi. PT Komatsu Indonesia menjelaskan *operational plan* untuk order/pesanan 3 bulan ke depan kepada Pemohon Kasasi serta perusahaan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan bukti T-42 berupa fotokopi *supplier meeting* tentang



operational plan dari Komatsu Indonesia membuktikan pekerjaan Pemohon Kasasi dilakukan berdasarkan order/pesanan dari *customer*. Maka Pemohon Kasasi dapat melakukan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman sehingga sebagian Termohon Kasasi/Penggugat benar sebagai perjanjian kerja waktu tertentu;

C. Menghitung masa kerja berdasarkan sejak perjanjian kerja waktu tertentu seharusnya sejak surat pengangkatan karyawan tetap menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

10. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam halaman 67 paragraf 6 dan halaman 68 paragraf 3:

"Hal tersebut didasarkan pada Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 174 HIR tentang pembuktian, yang mana dalam persidangan hal tersebut telah dibuktikan pula oleh Tergugat dengan mengangkat sebagian Penggugat menjadi karyawan tetap Tegugat, vide T-12 sampai dengan T-25 serta bukti bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.42 berupa surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat tentang sejak kapan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dan berapa lama masa kerja Para Penggugat didasarkan pada dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut";

11. Bahwa membuktikan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menghitung masa kerja Para Penggugat 22 orang dalam tabel halaman 70 dan Para Penggugat dalam tabel halaman 72 semuanya adalah masa kerja sejak perjanjian kerja waktu tertentu. Padahal Majelis Hakim sudah membuktikan dalam persidangan hal tersebut dan diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat, vide bukti T-12 sampai dengan T-25 dan P-4.1 sampai dengan bukti P-4.42;

D. Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam halaman 69 paragraf 6 dengan mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 45 dan bukti T-46 dan bukti T-47 berupa surat somasi dari para kreditur Tergugat, yang mana dalam somasi tersebut menyatakan Tergugat belum melakukan kewajibannya berupa pembayaran hutang terhadap kreditur tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat benar mengalami kondisi krisis dan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi atau rasionalisasi”;

13. Bahwa berikut kutipan alinea 1 dari surat Memorandum Nomor 2/DIR-AJP/2014 tanggal 24 Oktober 2014 terdapat dalam bukti P-6 dari putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg.:

“Seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa kondisi keuangan perusahaan sudah dalam kondisi minus dikarenakan merosotnya pemesanan sejak bulan Juli 2012 (hampir 2,5 tahun berusaha bertahan), khususnya untuk 2 pemesan andalan, yaitu PT Komatsu Indonesia & PT Caterpillar Indonesia. Maka manajemen memutuskan untuk melakukan rasionalisasi sebagai langkah terakhir yang terpaksa harus dilakukan”;

14. Bahwa rasionalisasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan yang rasional (menurut rasio). Bahwa rasio menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemikiran menurut akal sehat; akal budi; nalar; sehingga rasionalisasi adalah perbuatan atau tindakan yang didasarkan pada pemikiran menurut akal sehat;

15. Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan terminologi rasionalisasi sehingga tidak ada dalam terminologi Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasionalisasi membuktikan Pemohon Kasasi tidak bertujuan pemutusan hubungan kerja efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemohon Kasasi menggunakan terminologi rasionalisasi untuk penyampaian kesemua pihak yang awam tentang hukum tetapi menggunakan terminologi hukum keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai mempelajari bukti T-45, bukti T-46 dan bukti T-47 secara mendalam sehingga menghilangkan penjelasan keadaan memaksa yang ada dalam daftar bukti. *Judex Facti* lalai dan sama sekali tidak mempertimbangkannya keadaan memaksa terkait bukti T-101 dan T-102. Berikut penjelasan masing masing bukti tersebut:

- Bukti T-45 Surat Somasi I dari PT Tri Swardana Utama yang membuktikan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Januari 2014 sampai Agustus 2015 maka Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tidak sanggup membayar utang pada *suplier*;
- Bukti T-46 Surat Teguran Somasi II Indonesia Exim Bank yang

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Januari 2014 sampai Maret 2015 Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tidak sanggup membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga terancam bangkrut;

- c. Bukti T-47 Somasi II Indonesia Exim yang membuktikan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Januari 2014 sampai Maret 2015 Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tidak sanggup membayar cicilan pokok dan bunga bank sehingga terancam bangkrut;

Akibat kelalaian *Judex Facti* menghilangkan penjelasan keadaan memaksa dalam bukti T-45, bukti T-46 dan bukti T-47 dan sama sekali tidak mempertimbangkannya keadaan memaksa terkait bukti T-101 dan T-102 sehingga salah berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya berdasar Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa alasan kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) telah dibuktikan pula karena kondisi Pemohon Kasasi/Tergugat akibat adanya pelarangan ekspor biji mineral mulai 12 Januari 2014 oleh Pemerintah melaksanakan peraturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diperkuat dengan bukti T-40 tentang keadaan memaksa (*force majeure*) karena Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba):

- a. Penjelasan hukum, yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung di dalam buku dengan judul penjelasan hukum tentang keadaan memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure* oleh Rahmat S. S. Soemadipradja;
- b. Analisa dampak kebijakan pelarangan ekspor raw material tambang dan mineral oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 2013;
- c. Revisi PP Mineral Hindari pemutusan hubungan kerja massal oleh Kementerian Perindustrian;
- d. Dilema ancaman pemutusan hubungan kerja dan undang-undang Minerba oleh Asosiasi Pertambangan Indonesia;
- e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sayangkan adanya pemutusan hubungan kerja karena revisi undang-undang Minerba oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- f. Dilema Jero Wacik, jalankan Undang Undang Minerba oleh Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (IKADIN);
- g. Industri alat berat PHK 4000 pekerja oleh Asosiasi Alat Berat Indonesia (HINABI);
 - h. Produsen Raksaan Alat Berat Tambang PHK 10.000 karyawan Caterpillar;
18. Bahwa akibat kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Tergugat telah dibuktikan pula bukti T-42 tentang order dari Komatsu Indonesia telah terbukti order mengalami penurunan drastis sejak Januari 2014 sampai Oktober 2014, bukti T-43 tentang grafik penjualan vs gaji produksi sebelum dan sesudah pemutusan hubungan kerja yang membuktikan sejak Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 order mengalami penurunan, bukti T-44 tentang restrukturisasi fasilitas kredit dari Bank MNC yang membuktikan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 tidak bisa membayar pokok dan bunga utang bank sehingga terancam bangkrut, bukti T-45 tentang surat somasi dari PT Tri Swardana Utama yang membuktikan sejak bulan Januari 2014 sampai Agustus 2015 tidak mampu membayar hutang pada *supplier*, bukti T-46 tentang Surat Teguran II Indonesia Exim Bank yang membuktikan sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 tidak sanggup membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga terancam bangkrut, bukti T-47 tentang Surat Peringatan ke II dari Bank Victoria Syariah yang membuktikan sejak Januari 2014 sampai Maret 2015 tidak sanggup membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga terancam bangkrut;
19. Bahwa telah terbukti karena bila dipaksakan beroperasi akan mengakibatkan kebangkrutan dan demi kelangsungan usaha maka dilakukan pengurangan karyawan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja alasan rasionalisasi karena akibat keadaan memaksa (*force majeure*) dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan sesuai dengan putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah berkuat hukum tetap pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi;
20. Bahwa dengan demikian karena telah terpenuhi pemutusan hubungan kerja terhadap 22 (dua puluh dua) orang Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan hal ini sejalan dengan perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. yang membenarkan perusahaan merugi dalam keadaan memaksa diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga pengurangan karyawan yang dilakukan oleh Pemohon kasasi dengan rasionalisasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) guna menyelamatkan perusahaan sah secara hukum vide putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016;

E. Pemutusan hubungan kerja rasionalisasi antara Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

21. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam halaman 68 paragraf 6 dan halaman 69 paragraf 1 dengan mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat mekanisme pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang substansinya menyatakan pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan hubungan industrial (PHI);

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut batal demi hukum, dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus, sehingga terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dinyatakan dikabulkan;

22. Bahwa *Judex Facti* seharusnya berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah sah secara hukum oleh karena kedua belah pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan pertimbangan hukum perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. (bukti T-101) dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 (bukti T-102) dalam halaman 52 paragraf 5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan oleh Majelis Hakim mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah dan Para Penggugat di dalam petitum angka 5 meminta pemutusan hubungan kerja akibat rasionalisasi seharusnya tidak direspon dengan mogok kerja yang tidak sah karena pada saat perundingan bipartit hal tersebut dibahas dan ditawarkan oleh pihak Tergugat mengenai perbedaan perhitungan nilai kompensasi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (mediasi) dan litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial) bukan dilakukan tindakan aksi mogok kerja baik sah apalagi tidak sah sekalipun hal itu merupakan hak pekerja; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dalam posita dan petitum angka 5 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah sah secara hukum oleh karena kedua belah pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

23. Bahwa untuk menghitung upah Para Penggugat sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang merupakan rangkaian satu kesatuan perselisihan dalam perkara *a quo* dalam putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., dalam halaman 54 paragraf 3 dinyatakan bahwa upah Para Penggugat adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan UMK tahun 2014 dimana gaji pokok tersebut berlaku mulai bulan Mei 2014 (bukti P-2a sama dengan bukti T-32 dalam perkara *a quo*);
24. Bahwa pada 9 November 2011 dan tanggal 26 Juni 2014 Pemohon Kasasi telah menetapkan sebanyak 2 orang dan 62 orang karyawan tetap dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana dalam bukti P-4.1 sampai dengan P-4.15, bukti bukti T-5 dan T-6, bukti T-12 sampai dengan T-25 dan termasuk Penggugat yang dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terkena rasionalisasi karena statusnya perjanjian kerja waktu tertentu tidak berhak atas kompensasi sedangkan yang statusnya karyawan yang diangkat terhitung tanggal 26 Juni 2014 dengan pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 27 Oktober 2014 maka masa kerjanya adalah 4 bulan dan 9 November 2011 masa kerjanya adalah 3 tahun. Sehingga perhitungan hak-hak Para Penggugat yang 22 orang yaitu sebagai berikut:
Pemutusan hubungan kerja karena Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Masa Kerja	Upah terakhir (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U.Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003	Jumlah (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Agustian	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
2	Achmad Salfari	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
3	Arief Kurniawan	3 th	2.950.000,00	8.850.000,00	2.950.000,00	1.770.000,00	13.570.000,00
4	Aris Budiono	pkwt	2.700.000,00	0	0	0	0
5	Asep Saefullah	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
6	Asep Teguh y	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
7	Denni Maulana	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
8	Eko Prasetyo	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
9	Fahrudin	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
10	Indra Irawan	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
11	Joko Triyanto	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
12	M Rizki Adi P	pkwt	2.700.000,00	0	0	0	0
13	Masuri	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
14	Muh. Syahid	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
15	Nadina azianturi	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
16	Ngatenok	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
17	R Andri Pratomo	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
18	Sandi Arlendi	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
19	Sudarisman	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
20	Suhendra	PKWT	2.700.000,00	0	0	0	0
21	Sunarto	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
22	Taufik Hidayat	4 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00	3.105.000,00
							38.410.000,00

25. Bahwa “*Judex Facti*” telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Karena di persidangan Tingkat Pertama terbukti Penggugat/Termohon Kasasi menerapkan pemutusan hubungan kerja rasionalisasi dengan didasarkan Pada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan seharusnya diputus berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum maka beralasan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 211/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Bdg. dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

F. Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 ayat (3);

26. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam halaman 71 paragraf 1 dengan mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) orang Penggugat lainnya Majelis Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indiscipliner sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T-74 dan T-75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggil Penggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali seperti biasa, serta bukti T-56 berupa pengumuman keputusan rapat Direksi Nomor 1/DIR-AJP/2014 tentang Pemberian Sangsi berupa Surat Peringatan ke 3 (SP3) kepada Para Penggugat yang melakukan mogok kerja, sehingga Para Penggugat berhak atas kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

27. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai mempelajari bukti T-56 dan bukti T-75 secara mendalam. Termohon Kasasi/Penggugat hanya memperoleh SP 2 (T-56) dan SP 1 (T-75) sehingga akumulasi surat peringatan menjadi SP 3 sehingga tidak di putus hubungan kerja;

Bahwa Pemohon Kasasi melakukan konseling (bukti T-76) kepada Termohon Kasasi/Penggugat dengan bertujuan (halaman 39, angka 54):

a. Manajemen perusahaan mengharapkan mereka tetap bekerja di perusahaan, tidak ada keinginan memutus hubungan kerja mereka. Selama mereka bekerja baik tidak ada alasan untuk memutus hubungan kerja mereka;



- b. Untuk bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perusahaan, lebih mengutamakan disiplin, prestasi kerja, kreatif, kerjasama dari pada bertindak negatif seperti kasak kusuk, duduk-duduk, bergerombol di waktu jam kerja dan melawan perintah atasan;

Setelah Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan konseling kepada Termohon Kasasi/Penggugat maka Termohon Kasasi/Penggugat meminta untuk mengundurkan diri sehingga hubungan kerja terputus antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan bukti T-76 dan bukti T-69. Selanjutnya Termohon Kasasi/Penggugat melanjutkan demo mogok kerja di depan gerbang pabrik (T-105);

28. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai mempelajari saksi secara mendalam: Saksi Sudarmono mengakui Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri sebagai berikut:

- a. Sebenarnya Andi tidak diputus hubungan kerjanya, tetapi dia ikut mogok kerja jadi dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, dengan sendirinya;
b. Para Penggugat melakukan mogok kerja, tetapi mereka senang, ikut keluar yaitu seperti Andiono;

29. Bahwa mogok kerja yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi sebanyak 23 orang adalah mogok kerja tidak sah dan dengan adanya Surat Nomor 738/KC/FSPMI/Bogor.XI/2014 tentang Pelaksanaan mogok kerja dari tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 4 Desember 2014 yang membuktikan dalam proses rasionalisasi oleh Pemohon Kasasi berlanjut dengan mogok kerja oleh pekerja lainnya;

Bahwa hal inipun dinyatakan dengan dalam perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menegaskan mogok kerja yang dilakukan Para Peggugat pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta telah dipertimbangkan pula Surat Nomor 008/PUK PT AJP/SPAMK-FSPMI/Bgr/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi adalah berupa perpanjangan aksi mogok kerja mulai tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 5 Januari 2015 dan tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 merupakan mogok yang tidak sah karena menghalangi lalu lintas kendaraan yang keluar masuk di area perusahaan sehingga menghambat pengiriman barang dan mogok kerja tidak dilakukan secara tertib dan damai dan merupakan pelanggaran



terhadap karena mengajak rekan kerja lainnya untuk melakukan mogok kerja (bukti T-65) dan akibat mogok kerja yang tidak sah;

Bahwa Pemohon Kasasi mendapat komplain dari *costumer* dan mengalami kerugian (bukti T-97, T-98 dan T-100, bukti T-104) di samping itu Para Penggugat melakukan pengrusakan mesin serta melakukan penghasutan kepada karyawan lainnya dengan demikian telah terbukti mogok kerja tidak sah telah melanggar Pasal 137 dan Pasal 138 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 vide ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan dan memberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan Dinas Tenaga Kerja setempat dan beralasan hukum mogok kerja yang dilaksanakan Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 dan mogok kerja yang dilakukan sebelumnya yaitu tanggal 27 November 2014 sampai dengan 4 Desember 2014 adalah mogok kerja tidak sah;

30. Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dipanggil secara patut sebagaimana dalam bukti T-72 pada tanggal 6 November 2014 dan dan T-74 pada tanggal 8 November 2014 karena surat panggilan sudah patut dan sah tetapi semuanya tidak diindahkan oleh Para Pengugat/Termohon Kasasi maka dikualifikasikan mangkir dan diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri (bukti T-76) (vide Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 ayat (3) *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang dihitung hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 diberikan uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja dengan upahnya dihitung berdasarkan UMK Tahun 2014 yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berlaku bagi karyawan yang diangkat pegawai tetap tanggal 26 Juni 2014 dan 9 November 2011 dan sedangkan bagi karyawan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berhak atas uang penggantian hak;
31. Bahwa pada 9 November 2011 dan tanggal 26 Juni 2014 Pemohon Kasasi telah menetapkan sebanyak 2 orang dan 62 orang karyawan tetap dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana dalam bukti P-4.1 sampai dengan P-4.15, bukti T-5 dan T-6, bukti T-12 sampai dengan T-25; Bahwa sebanyak 23 orang yang melakukan mogok kerja tidak sah karena sudah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut sehingga dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri terhitung tanggal 25 November 2014. Maka masa kerjanya yang diangkat karyawan tetap pada tanggal 26 Juni 2014 adalah 5 bulan dan 9 November 2011 masa kerjanya adalah 3 tahun. Sehingga perhitungan hak-hak Para Termohon Kasasi/Penggugat yang 23 orang yaitu sebagai berikut:

Pemutusan hubungan kerja karena mogok kerja tidak sah kualifikasi mengundurkan diri:

No.	N a m a	Masa Kerja	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U.Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003
1	2	3	4	5	6	7
1	Abdul Rohim	5 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
2	Abidillah	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
3	Ade Sarifulloh	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
4	Adib Kristanto	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
5	Ahmad Ridwan	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
6	Achmad Syahroni	5 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
7	Ahyudi	pkwt	2.700.000,00	0	0	0
8	Ajat Prasetya	5 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
9	Amir Qulat	5 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
10	Andi Setiyo P	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
11	Andriyana	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
12	Apriyadi	5 bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
13	Dede Fauzi	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
14	Dede Indra Wijaya	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
15	Deni Ardiwinata	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
16	Eman Setiawan	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
17	Kriswanto	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
18	Raja Pardomuan	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
19	Rosid Abidin	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
20	Sukandar	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
21	Supriadi	5bl	2.700.000,00	2.700.000,00	0	405.000,00
22	Totok Sunarto	3th	2.950.000,00	8.850.000,00	0	1.770.000,00
23	Widodo	PKWT	2.700.000,00	0	0	0
						4.200.000,00

32. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 72, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam menerapkan mogok kerja tidak sah tentang akibat hukumnya diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya adalah ketentuan KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 ayat (3) *juncto*



Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang dihitung hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, sehingga karena *Judex Facti* melakukan kesalahan atau lalai dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku maka sudah seharusnya pertimbangan dan atau putusan *Judex Facti* ditolak atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak saksama mempertimbangkan bukti T-44, T-45, T-46 dan T-47 yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut mengenai kesulitan pembayaran kewajiban hutang kepada para kreditur. Apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama maka diperoleh fakta hukum perusahaan Tergugat telah mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas maka patut dan adil terhadap 22 (dua puluh dua) Penggugat (Agustian dan kawan-kawan) dikenakan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hak-hak Penggugat menjadi:

No	Nama	Masa Kerja	Upah Terakhir	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak 15%	Jumlah
1	Agustian	3 tahun 5 bulan	3.570.449	14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.635.098
2	Achmad Saftari	10 tahun 1 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	53.378.212
3	Arief Kurniawan	8 tahun 4 bulan	3.570.449	34.384.041	11.461.347	6.876.812	52.722.227
4	Aris Budiono	1 tahun 5 bulan	3.570.449	7.140.898	-	1.071.134	8.212.032
5	Asep Saefullah	8 tahun 4 bulan	3.570.449	32.134.041	10.711.347	6.426.808	49.272.196
6	Asep Teguh Y	10 tahun 8 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	43.378.212
7	Denni Maulana	10 tahun 7 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	43.378.212
8	Eko Prasetyo	3 tahun 7 bulan		14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.636.098



			3.570.449				
9	Fahrudin	3 tahun 4 bulan	3.570.449	14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.636.098
10	Indra Irawan	3 tahun	3.570.449	14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.636.098
11	Joko Triyanto	1 tahun 9 bulan	3.570.449	7.140.898	-	1.071.134	8.212.032
12	M. Rizki Adipangestu	4 tahun	3.570.449	17.852.245	7.140.898	3.748.971	28.742.114
13	Masuri	10 tahun 8 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	53.378.212
14	Muhamad Syahid	1 tahun 6 bulan	3.570.449	7.140.898	-	1.071.134	8.212.032
15	Nadina Azianturi	10 tahun 7 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	53.378.212
16	Ngatenok	4 tahun	3.570.449	17.852.245	7.140.898	3.748.971	28.742.114
17	R. Andri Pratomo	3 tahun 8 bulan	3.570.449	14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.636.098
18	Sandi Arlendi	3 tahun 5 bulan	3.570.449	14.281.796	7.140.898	3.213.404	24.636.098
19	Sudarisman	1 tahun 9 bulan	3.570.449	7.140.898	-	1.071.134	8.212.032
20	Suhendra	4 tahun	3.570.449	17.852.245	7.140.898	3.748.971	28.742.114
21	Sunarto	8 tahun	3.570.449	32.134.041	10.711.347	6.426.808	49.272.196
22	Taufiq Hidayat	10 tahun 8 bulan	3.570.449	32.134.041	14.281.796	6.962.375	53.378.212
JUMLAH							718.425.949

Terbilang: Tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah;

- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) Penggugat lainnya (Abdul Rohim dan kawan-kawan) *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena 23 (dua puluh tiga) Penggugat tersebut telah melakukan tindakan indiscipliner berupa mogok kerja tidak sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* mendapat kompensasi total sebesar Rp665.174.649,00 (enam ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dengan demikian hak-hak Para Penggugat seluruhnya sebesar $Rp718.425.949 + Rp665.174.649,00 = Rp1.383.600.598,00$ (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARKHA JAYANTI P. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 22 Mei 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARKHA JAYANTI P.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 22 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp1.383.600.598,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017